



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH BIDANG
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
	H.Junaidin, S.Ag, M.A NIP. 197406122003121004

SOP LAYANAN HALAL

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 3. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 931/Kw.15.5/5-a/Kp.02.3/11/2019 tanggal 8 November 2019 Tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	1. Pendidikan minimal SMA 2. Mampu mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Kabid Bimas Islam 2. Kepala Seksi Bimas Islam Kab./Kota 3. Penyelenggara Syariah Kab./Kota 4. Pelaku Usaha Kab./Kota	1. Meja dan Kursi 2. Seperangkat Laptop dan LCD
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Mengisi Blanko yang disiapkan BPJPH (PTSP) Kemenag	1.

Prosedur

No.	Kegiatan	PTSP UMUM	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
			Kabid/ Kordinator Daerah	Ketua Satgas Halal Daerah	Pelaksana Satgas Halal Daerah	BPJPH Pusat	LPH	MUI	BPJP Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Sertifikat Halal									Dokumen Permohonan Sertifikat Halal	-	Dokumen Terkait	
2	Kabid Mengarah Kepada Ketua/ Pelaksana Halal Daerah yang Bersangkutan yang menangani Layanan Halal									Dokumen Terkait	-	-	
3	Ketua / Pelaksana Layanan Halal Daerah Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Halal									Dukumen Permohonan Halal di Periksa	-	Dukumen Permohonan Halal sudah di Periksa	
4	Ketua / Pelaksana Layanan Halal Daerah Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Halal									Dukumen Permohonan Halal di Periksa	-	Permohonan Halal sudah di Periksa di Kirim ke BPJPH Pusat	
5	Menetapkan LPH yang di pilih oleh Pemohon									Dukumen Permohonan Halal	-	Menetapkan LPH yang di pilih oleh Pemohon	
6	Melakukan Pemeriksaan atau Pengujian Kehalalan Produk									Menetapkan LPH yang di pilih oleh Pemohon	-	Melakukan Pemeriksaan atau Pengujian Kehalalan Produk	
7	Melaksanakan Penetapan Kehalalan Produk Melalui Sidang Fatwa									Pengujian Kehalalan Produk dilaksanakan	-	Melaksanakan Penetapan Kehalalan Produk Melalui Sidang Fatwa	
8	BPJPH Pusat Menerbitkan Sertifikat Halal									Kehalalan Produk Melalui Sidang Fatwa Sudah Sah atau Tidak	-	BPJPH Pusat Menerbitkan Sertifikat Halal	
9	Sertifikat Halal Dikirim Ke Kordinator Halal Dearah									Sertifikat Halal dikirim ke Kordinator Halal Daerah	-	Kordinator Halal Daerah Menerima Sertifikat Halal	
10	Sertifikat Halal diserahkan ke Ketua Satgas /Pelaksana Halal Daerah									Sertifikat Halal diserahkan ke Ketua Satgas /Pelaksana Halal Daerah	-	Sertifikat Halal diserahkan ke Ketua Satgas /Pelaksana Halal Daerah	
11	Sertifikat Halal diserahkan ke Pelaksana Halal Daerah									Sertifikat Halal diserahkan ke Ketua Satgas /Pelaksana Halal Daerah	-	Sertifikat Halal diserahkan ke Ketua Satgas /Pelaksana Halal Daerah	
12	Sertifikat Diserahkan Kepada Pelaku Usaha									Sertifikat Halal diserahkan kepada Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha Menerima Sertifikat Halal	